

Kebijakan dan Pelaksanaan Akreditasi BAN-PT 2018

Bandung, 12 Januari 2017

AGUS SETIABUDI,

Dewan Eksekutif BAN-PT



Topik Presentasi

- Pengantar
 - Struktur Organisasi “baru” BAN-PT
- Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Kebijakan Akreditasi
 - Prinsip Dasar Akreditasi
 - Proses Akreditasi
- Akreditasi oleh BAN-PT
 - Instrumen Akreditasi
 - Akreditasi Online
- Pembukaan Program Studi


Struktur “Baru” BAN-PT

- ▶ BAN-PT terdiri dari 2 organ utama
 - ▶ Majelis Akreditasi (9 orang)
 - ▶ Normatif , dipimpin **Ketua**
 - ▶ Menetapkan kebijakan akreditasi
 - ▶ Part time
 - ▶ Dewan Eksekutif (5 orang)
 - ▶ Eksekutif , dipimpin **Direktur**
 - ▶ Menjalankan kebijakan/
operasional proses akreditasi
 - ▶ Full time
 - ▶ Direktur DE adl anggota MA ex-officio



Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

BAN-PT dalam Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi



Quality in HE

- ✓ *Quality of/in higher education institutions is the responsibility and task of the institution itself,*
- ✓ *Quality assurance agencies (BAN-PT/LAM) contribute to this quality through evaluation and accreditation*

Akreditasi

- Akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- Akreditasi:
 - Program Studi (APS)
 - Perguruan Tinggi (APT)
 - Akreditasi minimum
- to ensure and improve quality of education and training in interest of stake-holders (students, labour market, government)..

Kebijakan dasar

- ▶ Akreditasi bersifat wajib dan meliputi Institusi Perguruan Tinggi dan Program Studi
 - ▶ Perguruan tinggi tidak dapat mengeluarkan ijazah pada program studi yang tidak terakreditasi
- ▶ Akreditasi institusi perguruan tinggi dilakukan oleh BAN-PT dan akreditasi program studi oleh LAM
 - ▶ Selama LAM belum terbentuk, akreditasi PS dilakukan oleh BAN-PT

UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Pasal 28 ayat (3)

- ▶ Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
 - ▶ Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau
 - ▶ perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak mengeluarkan gelar akademik dan gelar vokasi

Pasal 28 ayat (4)

- ▶ Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
 - ▶ Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau
 - ▶ perseorangan, organisasi, atau lembaga lain yang tanpa hak mengeluarkan gelar profesi


Tahapan Akreditasi

Inti SPME (Akreditasi)

Pasal 45 ayat (2) Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016

Tahapan Akreditasi sebagai berikut:

- a. Tahap Evaluasi Data dan Informasi;
- b. Tahap Penetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi;
- c. Tahap Pemantauan dan Evaluasi Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.




Evaluasi Data dan Informasi

Penetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi

Pemantauan dan Evaluasi Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi

Proses akreditasi



*PT dan PS dapat melakukan Banding;
Ditelaah dan ditetapkan oleh MA*

Mekanisme dan Penanganan Banding

- ▶ Perguruan tinggi atau pihak ketiga lainnya yang tidak puas dengan hasil akreditasi dapat mengajukan keberatan
- ▶ Keberatan diajukan ke Majelis Akreditasi melalui DE paling lambat 6 bulan setelah keputusan
 - ▶ Disertai bukti data yang valid dan terjadi pada saat atau sebelum assessment
 - ▶ BAN-PT dapat melakukan pengecekan di lapangan untuk verifikasi klaim

Prinsip dasar dan Tujuan akreditasi

► Prinsip dasar

- a. independen;
- b. akurat;
- c. obyektif;
- d. transparan; dan
- e. akuntabel.


► Tujuan akreditasi

- Menentukan kelayakan PT/PS dalam memenuhi SNI/ISO
- Menjamin mutu PT/PS dan melindungi kepentingan masyarakat


Kebijakan Akreditasi Online

- ▶ **Equal opportunity and access**
 - ▶ PT mendapat kesempatan yang sama utk menggunakan sistem
 - ▶ Dimungkinkan difasilitasi semi manual
- ▶ **Jaminan Reliabilitas sistem**
 - ▶ Secara teknis sistem harus dapat berfungsi secara benar setiap kali diperlukan
- ▶ **Peningkatan efisiensi dan efektivitas**
 - ▶ Dalam aspek waktu, biaya, dan akurasi hasil

Overview SAPTO



SAPTO




PDDikti



Perguruan Tinggi


>>> SAPTO




Fitur Utama Sapto

- Fasilitasi online untuk penyampaian usulan
- Proses AK termasuk rekonsiliasi secara online
- Penyampaian laporan AL secara online
- Pemantauan status proses secara online

Timeline Proses Sapto; Ideal



Lama Proses Akreditasi PS



Prosedur penyampaian usulan Online

- ▶ PT mendaftarkan diri sebagai user SAPTO
- ▶ Mendownload template excel
- ▶ Mengisi tabel excel dan menyiapkan dokumen usulan akreditasi
- ▶ Meng-upload dokumen dan file excel
 - ▶ Ada validity check utk memeriksa apakah file excel yg disubmit sudah diisi dengan benar.
 - ▶ Ada batas ukuran file maksimal di set oleh system
 - ▶ Lampiran yg harus disampaikan disederhanakan
- ▶ Mencetak Surat Keterangan sedang proses akreditasi

Verifikasi Administrative

- ▶ Kelengkapan dokumen
- ▶ Sinkronisasi dengan PDDikti
 - ▶ Untuk tahun 2017 dan 2018
 - ▶ Nama prodi/institusi → otomatis
 - ▶ Status aktif/non-aktif → otomatis
 - ▶ Jumlah Dosen Tetap → diverifikasi dg tool SAPTO
 - ▶ Tahun2 mendatang
 - ▶ Disesuaikan dengan availability data di PDDikti
- ▶ Secara bertahap item verifikasi sinkronisasi dg PDDikti ditingkatkan
- ▶ Ada notifikasi jika tidak memenuhi verifikasi administrasi

Penugasan Assessor

- Dilakukan oleh DE didasari rules and procedure yg telah ditetapkan
 - Terintegrasi dengan database assessor
- Notifikasi penawaran melalui email
- Salah satu assessor diassign sebagai anchor
 - Mengkoordinir proses reconciliation
 - Mengatur jadwal AL
 - Menyampaikan laporan AL

Assessment Kecukupan & Validasi

- Dilakukan secara online pada periode waktu yg telah ditetapkan
 - Bukti otentik beberapa dokumen akan dicek di lapangan; tidak dilampirkan dalam file elektronik
- Proses dipantau oleh DE
- Anchor Assessor bertanggungjawab untuk mengkoordinir proses AK online
- Proses reconciliation in case of split
- Validasi hasil AK oleh DE + Validator
- Proses revisi jika diperlukan setelah proses validasi

Assessment Lapangan dan Validasi

- Proses assessment lapangan akan berjalan seperti biasa
- Laporan AL hanya satu set (consolidated)
 - Soft copy (tanpa ttd.) disubmit dari lapangan (PT)
 - Hardcopy berita acara (form 4) dikirim via post.

Masalah dalam proses akreditasi

- ▶ Prodi/PT tidak memenuhi SNIKTI (Permen 44 2015)
 - ▶ Jumlah dan kualifikasi
- ▶ Ketidak sesuaian data usulan dengan data PDDikti
 - ▶ Nama prodi/PT
 - ▶ Tempat
 - ▶ Perubahan Bentuk PT
- ▶ Konflik Badan Penyelenggara
- ▶ Dalam pembinaan Dikti


Implementasi 2018

- ▶ Instrument yang digunakan tetap sama dengan yang saat ini berlaku
 - ▶ Data-data kuantitative dipisahkan dalam format excel (disediakan form baku) yg (downloadable)
 - ▶ Borang Institusi dan Laporan Evaluasi Diri disampaikan dalam format pdf.
 - ▶ APT direncanakan menggunakan instrument baru
- ▶ Tahapan proses akreditasi tetap sama
 - ▶ Dengan beberapa penyesuaian



Instrumen Akreditasi

Kriteria Penilaian; Perban No 2 ttg SAN




Conceptual Design

APT:

PTN-BH, PTN-BLU, PTN-Satker, PTS, UT,
Kel-1: Univ, Institut, Sek Tinggi
Kel-2: Politeknik & Akademi

APS:

Akademik: S1, S2, S3
Vokasi : D1-2, D3, DIV, Mtrap, Dtrap
Profesi : Profesi, Spesialis
Moda : f-2-f, online



Hasil akreditasi

➤ **Status**

- Terakreditasi
- Tidak terakreditasi

➤ **Peringkat Terakreditasi**

- Saat ini: A (361 – 400), B (301 – 360), C (200 – 300)
- Akan datang: Unggul, Baik Sekali, Baik
 - Akan ditetapkan oleh Majelis Akreditasi BAN-PT
- Untuk program studi/institusi baru
 - Terakreditasi minimal

➤ **Status dan Peringkat dituangkan dalam**


- SK dan Sertifikat Akreditasi

Makna peringkat terakreditasi

- ▶ terakreditasi baik,
 - ▶ yaitu memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- ▶ terakreditasi baik sekali dan terakreditasi unggul,
 - ▶ melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Standar PT

SN-Dikti



Informasi Akreditasi

The screenshot shows a web browser window with the URL <https://banpt.or.id>. The page has a navigation bar with 'Berita' (selected) and 'Artikel'. The main content area features three news items, each with a 'Selengkapnya>' button. The right sidebar contains sections for 'DIREKTORI' (with links for 'Data Usulan Akreditasi', 'Institusi', 'Program Studi', and 'Usulan Program Studi Baru'), 'TAUTAN' (with a link for 'Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online'), and 'AGENDA' (with a link for 'Assesmen Kecukupan Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) Tahap 2'). The Windows taskbar at the bottom shows the time as 4:58 AM on 6/16/2017.

Berita Artikel

Pengumuman Terkait Lokasi Layanan Usulan Akreditasi Perguruan Tinggi

Mengantisipasi tingginya jumlah usulan Akreditasi Perguruan Tinggi dalam bentuk hard copy kepada BAN-PT pada akhir Bulan Mei 2017 dan agar pengusul dapat terfasilitasi dengan baik, dengan ini kami informasikan bahwa:

1. Pada tanggal 22 s 📅 2017-05-18

[Selengkapnya>](#)

Umpan Balik Asesmen Lapangan

Diberitahukan dengan hormat bahwa **Umpan Balik Asesmen Lapangan** dapat diunduh / *download* di sini 📅 2017-05-13

[Selengkapnya>](#)

Langkah-langkah untuk Mengaktifkan Akun SAPTO

Diberitahukan dengan hormat, berikut adalah langkah-langkah untuk mengaktifkan akun Perguruan Tinggi pada Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online (SAPTO) 📅 2017-05-09

[Selengkapnya>](#)

DIREKTORI

- [Data Usulan Akreditasi](#)
- [Institusi](#)
- [Program Studi](#)
- [Usulan Program Studi Baru](#)

TAUTAN

- [Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online](#)

AGENDA

- [Assesmen Kecukupan Institusi Perguruan Tinggi \(AIPT\) Tahap 2](#)

4:58 AM
6/16/2017

Tantangan Yang Dihadapi

- ▶ Jumlah PT dan Prodi yang harus diakreditasi dengan siklus 5 tahunan
- ▶ Secara geografis tersebar luas
- ▶ Instrument penilaian yang memuat sejumlah besar items
 - ▶ Akurasi dan konsistensi
- ▶ Sistem manual melibatkan banyak data entry
 - ▶ Integritas data sulit untuk dikontrol



Pembukaan Prodi Baru



“Akreditasi Minimum”

- ▶ UU 12/2012 Pasal 33 ayat (3);
 - ▶ Program Studi diselenggarakan atas izin Menteri setelah memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- ▶ Permenristekdikti No 100/2016
 - ▶ tentang Pendirian, perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan izin Perguruan tinggi swasta

Pembukaan Program Studi dan Pendirian Perguruan Tinggi

Pasal 33 UU Dikti

- (3) Program Studi diselenggarakan atas izin Menteri setelah memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- (5) Program Studi mendapatkan akreditasi pada saat memperoleh izin penyelenggaraan.

Pasal 60 UU Dikti

- (4) Perguruan Tinggi yang didirikan harus memenuhi standar minimum akreditasi.



PEMBUKAAN PROGRAM STUDI

Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti

Izin Pembukaan



BAN-PT/
LAM

Terakreditasi Minimum



PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI

Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti

Izin Pendirian




BAN-PT

Terakreditasi Minimum



Syarat Kelulusan Penilaian PTS/Prodi



Syarat pembukaan Program Studi Baru

- ▶ Terdapat pada pasal 21, 22, dan 23 Permenristekdikti No 100/2016
- ▶ Pasal 24
Syarat pembukaan atau penutupan Program Studi sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23, secara *mutatis mutandis* berlaku juga bagi PTN Badan Hukum (Pasal 24)

End note

"Every morning in Africa, a Gazelle wakes up. It knows it must run faster than the fastest lion or it will be killed. Every morning a Lion wakes up. It knows it must outrun the slowest Gazelle or it will starve to death.

It doesn't matter whether you are a Lion or a Gazelle... when the sun comes up, you'd better be running."





Terima Kasih

